



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 188-14 / SLB/ 2023**

TENTANG

**PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dibutuhkan Petugas Perpustakaan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Petugas Perpustakaan Desa, Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Nama Pengelola Perpustakaan Desa di desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Pengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan

secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa.

2. Menginventarisasi Perpustakaan Desa.
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa.
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan.
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak.
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa.
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/ pengelolaan Perpustakaan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat
Nomor : 188-14/SLB/2023.
Tanggal : 12 Januari 2023
Tentang : Pengelola Perpustakaan Desa Tahun
2023 Di Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kabupaten
Langkat

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	T. Firmansyah	Pembina	
2.	Nopradana, S.E.	Ketua	
3.	Aulia Hapni, S.E.	Petugas	Kepada Petugas diberikan insentif sebesar Rp.250.000,- per bulan

Kepala Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu


T.FIRMANSYAH